



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tanggal lahir Meulaboh, 05 Mei 1994, Umur 28 tahun, NIK [REDACTED], Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Jalan Sudirman Dusun Sudirman, Desa Pasar Aceh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 28 Agustus 1985, Umur 37 tahun, [REDACTED], Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Sudirman Dusun Sudirman, Desa Pasar Aceh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 8 Februari 2023 dengan nomor register 2/Pdt.G/2023/PN Mbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama U.B.A.P.Bodhiasurya Ansani, SE pada tanggal 27 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1105-KW-14122012-0001 tercatat perkawinan pada tanggal 14 Desember 2012 di Aceh Barat, tanggal 25 Januari 2013;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pengugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami-istri, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - 2.1. Anak 1 Pengugat, Lahir di Meulaboh pada tanggal 15 Desember 2011;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Anak 2 Penggugat, Lahir di Aceh Barat pada tanggal 25 September 2016;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami isteri pada umumnya;
4. Bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga;
- 4.1 Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 4.2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih setahun;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi sampai saat ini;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun usaha ini selalu menemui jalan buntu;
7. Bahwa karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;
8. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Majelis Hakim yang bersidang di Pengadilan Negeri Meulaboh menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh c.q Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama U.B.A.P.Bodhiasurya Ansani, SE pada tanggal 27 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1105-KW-14122012-0001 tercatat perkawinan pada tanggal 14 Desember 2012 di Aceh Barat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat untuk didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Februari 2023, tanggal 16 Februari 2023, dan tanggal 24 Februari telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sejak awal persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perbaikan pada bagian petitum angka 2 (dua) yaitu perubahan pada tanggal Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1105-KW-14122012-0001 yang awalnya tercatat tanggal 14 Desember 2012 diubah menjadi tanggal 25 Januari 2013;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat perbaikan pada bagian petitum angka 3 (tiga) yaitu dari "Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat untuk didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu" menjadi "Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat untuk didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu";

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) [REDACTED] atas nama Rostina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 29 Maret 2022 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga Rostina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 25 Mei 2022, diberi tanda P-2
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga Sony Salim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 8 November 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK [REDACTED] atas nama Sonny Salim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1105-KW-14122012-0001, atas nama Sonny Salim dan Rostina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 25 Januari 2013, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2 dan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sedangkan bukti surat P-3 dan P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi dan keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diajukan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ivan Supryadi

- Bahwa Saksi diminta tolong oleh Penggugat untuk menjadi saksi dalam perkara gugatan perceraian;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa sejak tidak tinggal serumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan suaminya pisah rumah karena mereka sering cekcok;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dera Sapitra

- Bahwa Saksi diminta tolong oleh Penggugat untuk menjadi saksi dalam perkara gugatan perceraian;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa sejak tidak tinggal serumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan suaminya pisah rumah karena mereka sering cekcok;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Lie Hin:

- Bahwa Saksi diminta tolong oleh Penggugat untuk menjadi saksi dalam perkara gugatan perceraian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa sejak tidak tinggal serumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan suaminya pisah rumah karena mereka sering cekcok;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menetapkan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Buddha yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama U.B.A.P.Bodhiasurya Ansani pada tanggal 27 Mei 2012 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1105-KW-14122012-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 25 Januari 2013 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) mengatur bahwa Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5, yang masing-masing sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P4 yang berupa fotokopi dari fotokopi yang dapat dipergunakan sebagai bukti sepanjang bersesuaian dengan alat bukti lainnya yang sah, serta saksi-saksi yaitu Saksi Ivan Supryadi, Saksi Dedi Sapitra dan Saksi Lie Hin yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan dalam gugatan *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta dicatat menurut perUndang-Undang Republik Indonesiaan yang berlaku (*vide*

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1105-KW-14122012-0001, atas nama Sonny Salim dan Rostina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 25 Januari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, apakah beralasan hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur secara tegas bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan untuk dapat putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan haruslah memenuhi syarat dan alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengemukakan dalil yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan keduanya saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Saksi Ivan Supryadi, Saksi Dera Sapitra dan Saksi Lie Hin yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal-hal tersebut telah cukup menunjukkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karenanya keadaan tersebut menyebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tentu tidak akan dapat diwujudkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan kebaikan kedua belah pihak maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional kalimat pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai sekurang-kurangnya kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, untuk selanjutnya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu, dan dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional kalimat pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hukum perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama U.B.A.P.Bodhiasurya Ansani, S.E., pada tanggal 27 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1105-KW-14122012-0001 tercatat perkawinan pada tanggal 25 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh untuk mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat untuk didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Reizky Siregar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam, S.H., dan Arief Rachman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Juhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Imam, S.H.

Reizky Siregar, S.H.

Arief Rachman, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Juhari, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mbo



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 100.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
4. Panggilan	:	Rp 300.000,00;
5. Sumpah	:	Rp 40.000,00;
6. Meterai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
8. Leges	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 520.000,00;

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)